



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 12.1/UN27.MWA/HK/2024

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE TAHUN 2023-2028

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, proporsi keterwakilan profesor dalam keanggotaan Senat Akademik paling banyak diwakili oleh 3 (tiga) orang profesor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas, Rektor mengajukan keanggotaan Senat Akademik kepada Majelis Wali Amanat untuk ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan ajuan Surat Rektor Nomor 3482.1/UN27/TP.01.07/2024 tanggal 25 Juni 2024 menyampaikan usulan pengangkatan Prof. Dr. Mohammad Furqon Hidayatullah, M.Pd. sebagai anggota Senat Akademik perwakilan profesor dari Fakultas Keolahragaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26871/M/06/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Periode Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2023-2028.
- KESATU : Mengangkat Prof. Dr. Mohammad Furqon Hidayatullah, M.Pd., NIP 196007271987021001, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Guru Besar pada Fakultas Keolahragaan dari unsur perwakilan profesor Fakultas Keolahragaan sebagai anggota Senat Akademik Universitas Sebelas Maret periode tahun 2023-2028.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Juni 2024

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Rektor;
3. Ketua Dewan Profesor; dan
4. Dekan Fakultas Keolahragaan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,



ANJES FORTINA FEBRIANI
NIP. 198202142008012013